

بحلیمالانسیا، للانورسی بحان کلالِمُرَفَّیت DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Raya Wisma Pagesangan No. 204 Surabaya 60233 Telp. (031) 58283535 e-mail: info@muijatim.or.id website: https://muijatim.or.id/

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 1 Tahun 2025

Tentang

PENGGUNAAN SOUND HOREG



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang

- a. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menerima surat permohonan fatwa dari anggota masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur.
- b. Bahwa telah terjadi pro dan kontra perihal keberadaan sound horeg di Jawa Timur dengan berbagai argumentasi masing-masing, bahkan perbedaan itu berpotensi menjurus pada konflik horizontal yang sangat merugikan.
- c. Bahwa telah ada kelompok masyarakat yang menggalang petisi penolakan sound horeg di Jawa Timur yang ditandatangani oleh 828 orang per tanggal 3 Juli 2025.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan sound horeg.

Mengingat :

- 1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]195).

b. Ayat tentang larangan menyakiti orang lain.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

c. Ayat tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. Al-A'raf [7]: 74).

d. Ayat terkait perintah mengerjakan yang datang Nabi dan meninggalkan larangannya.

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya. (QS. Al-Hasyr' [59]: 7).

e. Ayat terkait larangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan.

Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.. (QS. Al-Baqarah [2]: 42).

f. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. (QS. An-Nisa' [4]: 59).

- 2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:
 - a. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

b. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan membahayakan dan mempersulit orang lain:

c. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait substansi muslim:

Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. HR. Muslim

d. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan mengganggu jalan orang lain:

Barang siapa yang mengganggu kaum Muslimin di jalan-jalan mereka, maka wajib atasnya laknat. HR. Al-Thabrani

e. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan.

Diceritakan dari Hamzah bin Abi Asyad al-Anshari, dari bapaknya sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, di saat Rasulullah keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki bercampur dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah bersabda kepada para wanita "minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah, kalian wajib berjalan di pinggir", maka para wanita merapat di tembok sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya. HR. Abu Daud

f. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* terkait larangan melihat aurat:

Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.HR. Muslim

g. Hadits Nabi *shallahu 'alaihi wa sallam* tentang perintah merubah kemunkaran.

Abu Sa'id berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tak mampu maka dengan lisannya. Jika tak mampu maka dengan hatinya, dan itulah paling lemahnya iman." HR. Muslim

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

اَلضَّرَ رُ بُزَ الُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Bila ada dua mafsadah bertentangan, maka yang harus dihindari adalah mafsadah yang dampaknya lebih besar dengan melakukan sesuatu yang dampaknya lebih ringan.

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan

 Syekh Hasanain Makhluf, seorang mufti al-Azhar, menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

2. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh* 388/4 dijelaskan perihal penggunaan hak yang sesuai dengan syariat.

إسْتِعْمَالُ الْحَقِّ بِوَجْهٍ مَشْرُوعٍ: عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حَقَّهُ وِفْقًا لِمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَذِنَ بِهِ. فَلَيْسَ لَهُ مُمَارَسَةُ حَقِّهِ عَلَى نَحْوٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ، فَرْدًا أَوْ جَمَاعَةً، سَوَاءٌ أَقَصَدَ الْإِضْرَارَ أَمْ عَلَيْهِ الْإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ، فَرْدًا أَوْ جَمَاعَةً، سَوَاءٌ أَقَصَدَ الْإِضْرَارَ أَمْ لَا. وَلَيْسَ لَهُ إِثْلَافُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوالِهِ أَوْ تَبْذِيرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشروع كَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِ حَقِّهِ، إِذَا اسْتَعْمَلَ حَقَّهُ اسْتِعْمَالًا عَيْرَ مُعْتَادٍ، وَلَمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ السَّتِعْمَالُ عَيْرَ مُعْتَادٍ، وَلَمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الاسْتِعْمَالُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لَا يَخْلُو مِنْ ضَرَرٍ، وَعَدَمُ ظُهُورِ السَّتِعْمَالُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لَا يَخْلُو مِنْ ضَرَرٍ، وَعَدَمُ ظُهُورِ الضَّرَرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ مِنَ الحُكْمِ الضَّرَرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ مِنَ الحُكْمِ الضَّرَرُ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ مِنَ الحُكْمِ عَلَيْهِ بِالتَّعْوِيضِ لِعَدَم وُضُوحِ الضَّرَرِ. فَإِنْ كَانَ الاسْتِعْمَالُ مُعْتَادًا عَلَيْهِ بِالتَّعْوِيضِ لِعَدَم وُضُوحِ الضَّرَرِ. فَإِنْ كَانَ الاسْتِعْمَالُ مُعْتَادًا مَالُوفًا، وَوَقَعَ الضَّرَرُ فَلَا يُعَدُّ تَعَشُقًا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ضَمَانُ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ضَمَانً كَالطَّبِيبِ الجَرَّاحِيَّةً مُعْتَادَةً، وَيَمُوتُ كَالطَّبِيبِ الجَرَّاحِيَّةً مُعْتَادَةً، وَيَمُوتُ كَالَ الْسَلِي عَلَى فَرَاحِيَّةً مُؤْورَ الْمَالِيَةِ عَرَاحِيَّةً مُعْتَادَةً، وَيَمُوتُ المَالَّ عَلَى فَلَا يَتَرَقَعَ الضَرَرِ الْحَلَى الْمَالِيَةِ عَلَى فَلَا عَلَى فَيْهُ وَلَا يَتَرَقَ أَوْمَ الْمُؤْورِ الْمُورِ الْمَلَالَةُ عَلَى الْعُرْبِي عَمَلِيَّةً وَلَا يَتَرَقَ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ الْمَلْمُ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ الْوَلَعِي الْمُؤْورِ الْمَالَى الْمُؤْلِكُ مُنَادَةً اللْهُ الْمُؤْمِ لَلَا يُعْرِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُ

الْمَرِيضُ، فَلَا يَضْمَنُ. وَمِثْلُهُ مَنْ يُوقِدُ فُرْنًا يَتَأَذَّى الْجِيرَانُ بِدُخَانِهِ، أَوْ يُدِيرُ الْجِيرَانُ بِصَوْتِهَا الْمُعْتَادِ، فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُعْتَادُ، فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُعْتَادُ مَأْلُوفٌ.

Penggunaan hak sesuai syariat: Seseorang harus menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menggunakan haknya dengan cara yang dapat merugikan orang lain, baik individu maupun kelompok, baik ia berniat merugikan atau tidak. Ia juga tidak diperbolehkan merusak atau menghamburhamburkan hartanya, karena hal itu tidak tidak sesuai syariat...... Demikian pula, seseorang dilarang menggunakan haknya jika ia menggunakannya dengan cara yang tidak biasa, meskipun tidak timbul kerugian yang tampak karena penggunaan dengan cara seperti ini tidak lepas dari bahaya, dan tidak tampaknya bahaya bukan berarti bahaya itu tidak ada dalam kenyataan. Namun hal itu mencegah adanya tuntutan ganti rugi karena tidak adanya bukti yang jelas atas kerugian tersebut. Jika penggunaan itu biasa dan lumrah, lalu timbul kerugian, maka hal itu tidak dianggap sebagai penyalahgunaan (hak), dan tidak menimbulkan tanggungan ganti rugi. Contohnya seperti seorang dokter bedah yang melakukan operasi biasa, lalu pasiennya meninggal dunia maka ia tidak menanggung kesalahan. Begitu pula seseorang yang menyalakan tungku yang asapnya mengganggu tetangga atau mengoperasikan mesin dengan suara yang biasa terdengar dan mengganggu tetangga maka tidak ada tanggungan ganti rugi karena semua itu termasuk hal yang biasa dan lumrah.

3. Dalam *al-Bujairami 'ala al-Manhaj* 272/10 dijelaskan perihal aktifitas yang tidak sesuai kebiasaan.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ ، وَأَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا خَالَفَهَا إِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمِلْكَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ ، وَكَذَا لَوْ ضَرَّ الْأَوْلَى ، وَكَذَا لَوْ ضَرَّ الْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى

Kesimpulannya adalah bahwa seseorang boleh melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan (adat), meskipun hal itu merugikan (membahayakan) properti (milik) maupun pemiliknya. Dan ia juga boleh melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan apabila tidak membahayakan kepemilikan. Namun jika membahayakan

kepemilikan, maka tidak boleh. Demikian pula jika hal itu membahayakan orang lain (pihak ketiga), maka itu lebih utama untuk dilarang.

4. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh* 394/4 dijelaskan perihal penggunaan hak yang merugikan orang lain.

القاعِدَةُ الرّابِعَةُ الإسْتِعْمَالُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ وَتَرَتُّبُ ضَرَرٍ لِلْغَيْرِ: إِذَا اسْتَعْمَلَ الإنْسَانُ حَقَّهُ عَلَى نَحْوٍ غَيْرٍ مُعْتَادٍ فِي عُرْفِ النَّاسِ، ثُمَّ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ، كَانَ مُتَعَسِّفًا، كَرَفْعِ صَوْتِ الْمِذْيَاعِ الْمُزْعِجِ لِلْجِيرَانِ وَالتَّأَذِي بِهِ.

Kaedah keempat penggunaan yang tidak lazim dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain: Apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang tidak lazim menurut kebiasaan masyarakat, lalu hal itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia dianggap bertindak sewenang-wenang, seperti mengeraskan suara radio yang mengganggu para tetangga dan menyebabkan mereka merasa terganggu karenanya.

5. Dalam *Hasyiah al-Syarwani* 57/2 dijelaskan perihal mengeraskan suara saat shalat yang mengganggu orang lain.

Dan haram mengeraskan suara di dekat orang yang terganggu karenanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu hanya makruh saja, dan kemungkinan pendapat tersebut dimaksudkan jika gangguannya tidak benar-benar terjadi.

6. Dalam *Qalaid al-Kharaid* II/356 dijelaskan perihal keharusan mencegah dan menghilangkan hal-hal yang membahayakan orang lain

وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ جِدَارٍ مُسْتَهْدَمٍ عَلَى طَرِيقٍ يُخْشَى سُقُوطُهُ وَيَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِهِ هَدْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَمِلْ، قَالَهُ الطَّنْبَدَاوِيُّ. قَالَ مُوسَى بْنُ الزَّيْنِ وَحَيْثُ ضَيَّقَ اللَّاعِبُونَ بِالْكُرَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ مُوسَى بْنُ الزَّيْنِ وَحَيْثُ ضَيَّقَ اللَّاعِبُونَ بِالْكُرَةِ وَغَيْرِهَا الطَّرِيقَ عَلَى الْمَارَّةِ، أَوْ حَصَلَ عَلَى النَّاسِ أَذًى بِفِعْلِهِمْ أَوْ صِيَاحِهِمْ يَمْنَعُهُمْ سُكُونَهُمْ بِنَوْمٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ جُلُوسِ النَّاسِ بِأَفْنِيَتِهِمْ لَزِمَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَسَادَتَهُمْ بَلْ كُلُّ مَنْ قَدَرَ زَجْرُهُمْ وَمَنْعُهُمْ، وَمَنْ امْتَنَعَ عُزِّرَ، قَالَ وَصَادَتَهُمْ بُلْ كُلُّ مَنْ قَدَرَ زَجْرُهُمْ وَمَنْعُهُمْ، وَمَنْ امْتَنَعَ عُزِّرَ، قَالَ وَحَيْثُ رُفِعَ مُنْكُرُ لِوَالِ، فَقَدَرَ عَلَى إِزَ الَتِهِ فَلَمْ يُزِنْهُ أَثِمَ.

Wajib atas pemilik dinding yang rusak dan menghadap ke jalan umum untuk merobohkannya, jika dikhawatirkan akan roboh dan membahayakan orang lain, meskipun dinding itu belum miring. Ini dikatakan oleh al-Tanbadāwī. Menurut Musa bin al-Zain, apabila para pemain seperti pemain bola atau lainnya mempersempit jalan bagi para pejalan kaki, atau timbul gangguan kepada orang-orang karena perbuatan mereka atau teriakan mereka yang mengganggu ketenangan, seperti menghalangi orang tidur dan sebagainya, atau karena orang-orang duduk di pelataran rumah mereka, maka wajib bagi para wali (orang tua/pengasuh) mereka dan pemimpin mereka bahkan setiap orang yang mampu untuk menegur dan mencegah mereka. Barang siapa yang menolak berhenti, maka ia dihukum ta'zīr oleh penguasa. Ia juga berkata: Apabila suatu kemungkaran telah dilaporkan kepada seorang penguasa (wali), lalu татри untuk menghilangkannya tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa.

7. Dalam *Tuhfah al-Muhtaj* 173/25 dijelaskan perihal ganti rugi dari penggunaan hak yang melampaui kewajaran.

(وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُلَّلَكِ (فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ) وَإِنْ أَضَرَّ جَارَهُ كَأَنْ سَقَطَ بِسَبَبِ حَفْرِهِ الْمُعْتَادِ جِدَارُ جَارِهِ أَوْ تَغَيَّرَ لِخَارَهُ كَأَنْ سَقَطَ بِسَبَبِ حَفْرِهِ الْمُعْتَادِ جِدَارُ جَارِهِ أَوْ تَغَيَّرَ بِحَشِّهِ بِئْرُهُ ؟ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لَا جَابِرَ لَهُ (فَإِنْ تَعَدَّى) فِي تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ الْعَادَةَ (ضَمِنَ) مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ قَطْعًا أَوْ ظَنَّا قُويًّا فَويًّا كَأَنْ شَهِدَ بِهِ خَبِيرَ ان كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهِ

Setiap pemilik boleh bertindak atas miliknya menurut kebiasaan yang berlaku, meskipun hal itu menyebabkan kerugian kepada tetangganya seperti robohnya dinding milik tetangga akibat penggalian yang wajar dilakukan, atau berubahnya kondisi sumur tetangganya karena pembersihan yang wajar dilakukan karena pelarangan terhadap hal tersebut justru menimbulkan kerugian yang tidak dapat diganti. Namun jika ia melampaui batas kewajaran, maka ia wajib menanggung kerugian yang timbul dari perbuatannya, baik secara pasti maupun dengan dugaan kuat, seperti bila dua orang ahli memberikan kesaksian atasnya karena hal itu menunjukkan adanya kelalaian darinya.

8. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh* 559-563/7 dijelaskan perihal kewajiban tanggungjawab dari perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

او لا ضَمَانُ الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ : الْمُبَاشِرُ : هُوَ الَّذِي حَصَلَ الضَّرَرُ بِفِعْلِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ، أَيْ تَدَخُّلِ فِعْلِ شَخْصٍ آخَرَ مُخْتَارٍ، وَيَكُونُ مَسْؤُولًا عَنْ فِعْله

تَانِيًا ـ ضَمَانُ الْمُتَسَبِّبِ وَحْدَهُ : الْمُتَسَبِّبُ : هُوَ الَّذِي يُحْدِثُ أَمْرًا يُؤَدِّي إِلَى تَلْفِ شَيْءٍ آخَرَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، إِلَّا أَنَّ التَّلْفَ مُبَاشَرَةً لَا يَقَعُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا بِوَاسِطَةٍ أُخْرَى هِيَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ. وَيَضْمَنُ الْمُتَسَبِّبُ وَإِنَّمَا بِوَاسِطَةٍ أُخْرَى هِيَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ. وَيَضْمَنُ الْمُتَسَبِّبُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، ... فَمَنْ دَفَعَ إِلَى صَبِي سِكِينًا لِيُمْسِكَهَا لَهُ، وَحْدَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، ... فَمَنْ دَفَعَ إِلَى صَبِي سِكِينًا لِيُمْسِكَهَا لَهُ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَجَرَحَتْهُ، كَانَ الضَّمَانُ (الدِّيَةُ) عَلَى الدَّافِع؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُنَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى التَّعَدِّي، لِكَوْنِ الصَّبِيِّ لَمْ يُبَاشِرْ فِعْلًا مُعَيَّئًا، فَهُو عَيْرُ مَسْؤُولِ، وَالسِّكِينُ بِطَبِيعَتِهَا آلَةُ جَارِحَةٌ.

تَّالِثًا ـ تَصْمِينُ الْمُتَسَبِّبِ وَالْمُبَاشِرِ مَعًا: يَصْمَنُ الْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ إِذَا كَانَ لِلسَّبَبِ تَأْثِيرٌ يَعْمَلُ بِانْفِرَادِهِ فِي الْإِثْلَافِ مَتَى انْفَرَدَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ، أَيْ: إِذَا تَعَادَلَتْ قُوَّةُ التَّسَبُّبِ وَالْمُبَاشَرَةِ، أَو اعْتَدَلَ السَّبَبُ الْمُبَاشِرَةِ، أَو اعْتَدَلَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشِرُ بِأَنْ تَسَاوَى أَثَرُ هُمَا فِي الْفِعْلِ، كَانَ الْمُتَسَبِّبُ وَالْمُبَاشِرُ وَالْمُبَاشِرُ بِأَنْ تَسَاوَى أَثَرُ هُمَا فِي الْفِعْلِ، كَانَ الْمُتَسَبِّبُ وَالْمُبَاشِرُ مَعًا عَنِ الْقَتْلِ، كَأَنْ اجْتَمَعَ عَلَى قِيَادَةِ دَابَّةٍ سَائِقٌ وَرَاكِبٌ مَعْلَى فَيَادَةِ دَابَّةٍ سَائِقٌ وَرَاكِبٌ عَلَيْهَا، فَمَا أَحْدَثَتْهُ مِنْ تَلْفٍ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ سَوْقَ الدَّابَةِ عَلَيْهَا، فَمَا أَحْدَثَتْهُ مِنْ تَلْفٍ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ سَوْقَ الدَّابَةِ وَحُدَهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّلَفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَخْصٌ رَاكِبٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَخْصٌ رَاكِبٌ عَلَيْهَا. وَكَا لَكَ إِذَا نَخَسَ رَجُلٌ الدَّابَةَ بِأَمْرِ رَاكِبِهَا، يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَيْهَا. وَكَا لَكَ إِنَّ النَّافِق بَلُكُ الْمُرَادِةِ السَّائِق . وَكِنَ النَّافِق بَمَانُ عَلَى النَّافِق بَمَانُ عَلَى الْعَلَى النَّوْقِ السَّائِق .

Pertama – Tanggung jawab penuh atas pelaku langsung: Pelaku langsung adalah orang yang menimbulkan kerusakan (kerugian) dengan perbuatannya secara langsung tanpa perantara, yaitu tanpa campur tangan dari perbuatan orang lain yang bertindak atas kehendaknya sendiri. Orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kedua – Tanggung jawab penuh atas orang yang menyebabkan:
Orang yang menyebabkan (kerusakan) adalah orang yang
melakukan suatu perbuatan yang secara umum dapat
mengakibatkan kerusakan pada sesuatu, namun kerusakan itu

tidak terjadi langsung dari dirinya, melainkan melalui perantara, yaitu tindakan orang lain yang bertindak secara sukarela. Orang yang menyebabkan kerusakan bertanggung jawab sendiri jika ia melampaui batas.... Maka barang siapa yang memberikan sebilah pisau kepada anak kecil untuk dipegangkan baginya, lalu pisau itu jatuh dan melukainya, maka tanggung jawab (diyat) berada pada orang yang memberikannya, karena sebab (kerusakan) dalam kasus ini mengandung unsur pelanggaran (melampaui batas), disebabkan anak kecil tersebut tidak melakukan perbuatan secara langsung, sehingga ia tidak bertanggung jawab, dan pisau secara sifatnya adalah alat yang dapat melukai.

Ketiga – Tanggung jawab bersama antara penyebab (tidak langsung) dan pelaku langsung: Penyebab (tidak langsung) bertanggung jawab bersama dengan pelaku langsung jika sebab tersebut memiliki pengaruh yang dapat menyebabkan kerusakan secara independen, ketika tidak disertai perbuatan langsung. Artinya, jika kekuatan antara sebab dan perbuatan langsung seimbang, atau dampak dari keduanya setara dalam menimbulkan perbuatan, maka penyebab dan pelaku langsung bersama-sama bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan. Contohnya: jika ada seseorang yang menuntun hewan tunggangan dan orang lain menungganginya secara bersamaan, lalu hewan itu menimbulkan kerusakan, maka tanggung jawab (ganti rugi atau diyat) ditanggung oleh keduanya, karena menuntun hewan saja bisa menyebabkan kerusakan, meskipun tanpa ada penunggang. Demikian pula, jika seseorang menyentak hewan (agar bergerak) atas perintah penunggangnya, maka tanggung jawab berada pada keduanya, karena orang yang menggerakkan seperti orang yang menuntun.

9. Dalam *Kifayah al-Akhyar*, 930 dijelaskan perihal kewajiban menutup aurat secara mutlak.

وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَوَاجِبٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الْخَلْوَةِ وَالظُّلْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ هَا.

Adapun menutup aurat itu wajib secara mutlak, bahkan ketika sendirian dan dalam kegelapan menurut pendapat yang rajih

(kuat), karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk malu darinya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

10. Dalam *Is'ad al-Rafiq* 67/2 terdapat larangan bercampurnya lakilaki dengan perempuan yang bukan mahram dalam tempat perkumpulan.

Sebagian dari paling buruknya sesuatu yang haram dan paling beratnya sesuatu yang dilarang adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam tempat perkumpulan, karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah yang keji.

11. Dalam Is'ad al-Rafiq 67/2 dijelaskan perihal cakupan maksiat.

Termasuk kategori maksiat adalah senang dengan terjadinya kemaksiatan dan merelakannya baik kemaksiatan tersebut keluar dari dirinya atau orang lain karena rela dengan terjadinya kemaksiatan adalah kemaksiatan.

12. Imam al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa* 438/1 menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِد هِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي مَقَاصِد هِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي مَقَاصِد هِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي مَقَاصِد الْخَلْقِ وَصِلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِد هِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَة عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةً : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَقْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَاللَّمُ مُ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَقْلَهُمْ وَسَلَمَةً وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَتَصَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةً ، وَكُلُّ مَا يَتَصَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةً ، وَكُلُّ مَا يُقَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةً ،

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah adalah proteksi

(perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah.

13. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* 122/2 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُولَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشْقَةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

- 14. Beberapa data yang terhimpun terkait sound horeg sebagaimana berikut:
 - a. Sound horeg bisa mencapai 120-135 desibel (dB) atau lebih, sedangkan ambang batas yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam.
 - b. Sound horeg digunakan dalam berbagai acara, seperti pernikahan, ulang tahun, karnaval, serta dalam berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Dalam prakteknya pemilik sound horeg sebagai penyedia jasa, sedangkan konsep kegiatannya ditentukan oleh pihak event organizer atau pihak penyewa.
 - c. Sound horeg sering digunakan untuk kegiatan yang di dalamnya terdapat aktivitas seperti tarian atau joget bebas, campur baur laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*), dan lain-lain.
 - d. Keberadaan sound horeg dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak fositif seperti

menumbuhkan ekonomi penyedia jasa sound horeg, penjaga parkir, penjual makanan dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya meliputi gangguan pendengaran, kecemasan, gangguan aktifitas belajar, gangguan kesehatan dan potensi kerusakan bangunan akibat getaran.

- 15. Beberapa data yang terhimpun dari hasil kajian lapangan MUI Kab. Jember sebagaimana berikut:
 - a. Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Jl. Batu Piring, Dusun Gumuk Suda, Bedadung, Pakusari Jember pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 20.00 WIB menggunakan sound level meter tipe GM 1358 di 3 titik, yaitu jarak 10 meter, jarak 25 meter dan 40 meter. Di jarak 10 meter volume suara lebih dari 100 dB. Di jarak 25 meter volume suara 95 dB dan di jarak 40 meter berkisar antara 80-90 dB.
 - b. Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Jl. Mr Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember pukul 20.30 WIB menggunakan sound level meter tipe GM 1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada jarak 15 meter.
 - c. Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Selatan lapangan Jatimulyo Jenggawah Jember pukul 21.00 WIB ditemukan volume sound pada angka 80 dB di jarak 15 meter. Setelah pukul 22.00 WIB volume sound berada di angka 90 dB di jarak yang sama.
 - d. Jl. Mr Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember pukul 20.30 WIB menggunakan sound level meter tipe GM 1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada jarak 15 meter.
- 16. Prof. Dr. Nyilo Purnami, dr., Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.N.O (K)., FICS, FISCM, selaku ahli THT di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, memberi pandangan saat sidang fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2025 terkait sound horeg sebagaimana berikut:
 - a. Tingkat kebisingan di berbagai lingkungan, seperti di rumah, tempat kerja, dan tempat umum dalam batas aman yang direkomendasikan World Health Organization (WHO) organisasi Kesehatan dunia adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam, sementara desibel (dB) pada sound horeg bisa mencapai 120-135 dB atau lebih.

- b. Intensitas kebisingan dari besaran desibel harus memperhatikan waktu batas paparan, seperti 85 dB selama 8 jam/hari, 88 dB selama 4 jam/hari, 91 dB selama 2 jam/hari, 94 dB selama 1 jam/hari, 100 dB selama 30 menit/hari, 121 dB selama selama 7, 03 detik/hari, 124 dB selama 3,52 detik/hari dan 133 dB selama 0,44 detik/hari.
- c. Terkait dengan pendengaran, kebisingan bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, gangguan pendengaran bertipe saraf atau sensorineural yang mengakibatkan kerusakan struktur serabut saraf di telinga bagian dalam. Di samping itu efek peningkatan ambang dengar menetap/permanen akibat kerusakan permanen sel koklea akibat bising > 120 dB.
- d. Kebisingan juga bisa berdampak pada penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, gangguan tidur, tinnitus dan mengganggu secara sosial.

17. Beberapa regulasi antara lain sebagaimana berikut:

- a. Pasal 28H UUD 1945 ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- b. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan definisi hak asasi manusia "Sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan".
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/MEN/X/2011: menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan sebesar 85 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.5 Tahun 2018
 menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan sebesar 85
 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
- e. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

18. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2025 bertepatan dengan 13 Muharram 1447 H, antara lain; Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, paguyuban pengusaha sound horeg kabupaten Malang, ahli THT dari rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya, perwakilan masyarakat terdampak, unsur pimpinan MUI Jawa Timur dan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN SOUND HOREG

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

- Sound Horeg adalah sistem audio yang mempunyai potensi volume tinggi, biasanya fokus pada frekuensi rendah (bass). Istilah "horeg" berasal dari bahasa Jawa, yang berarti "bergetar" atau "bergerak". Secara harfiah berarti "suara yang membuat bergetar".
- 2. Desibel (dB) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas suara. Desibel juga merupakan sebuah unit logaritmis untuk mendeskripsikan suatu rasio. Rasio tersebut dapat berupa daya (power), tekanan suara (*sound pressure*), tegangan atau voltasi (*voltage*), intensitas (*intencity*), atau hal-hal lainnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.
- 2. Setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain.
- 3. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar (tertera dalam konsideran) sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita

- dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram.
- 4. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh.
- 5. Battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir dan idha'atul mal (menyia-nyiakan harta) hukumnya haram secara mutlak.
- 6. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian.

Ketiga : Rekomendasi

- Meminta kepada penyedia jasa, event organizer dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum, serta normanorma agama.
- 2. Meminta kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan alat pengeras suara mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk norma agama.
- 3. Meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku.
- 4. Menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan bagi dirinya, serta saling memahami, menghormati hak asasi orang lain dan tidak melanggar norma agama maupun aturan negara.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat menghimbau mengetahuinya, kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 16 Muharram 1447 H

12 Juli 2025 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR **KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

KH. Makruf Chozin

KH. Sholihin Hasan, M.H.I

Mengetahui, **DEWAN PIMPINAN** MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D